

Hukum Pidana :

Perbuatan tertuduh, merusak rumah, tidak dapat dituntut, karena tertuduh adalah isteri dari pemilik rumah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9 - 4 - 1981 No. 124 K/Kr/1972.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 1971 No. 4/1971/Vord. Pid dalam putusan mana tertuduh

Ny. Hariyati Sakri, umur 29 tahun, lahir di Surabaya, bertempat tinggal di Jl. Raya Cisalak Bogor ; penuntut kasasi (ada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa dia terdakwa, *Ny. Hariyati Sakri*, pada tanggal 8 Agustus 1969 kira-kira jam 21.00 WIB, ataupun pada waktu waktu didalam bulan Agustus 1969, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 1969, di Jalan Madiun No. 2 Jakarta, ataupun ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai lagi sebuah gedung (rumah) ataupun sebagian dari rumah setidaknya-tidaknya beberapa tempat dari bagian sebuah rumah yang terletak di Jalan Madiun No. 2 Jakarta (vide gambar terlampir) yaitu dengan cara terdakwa menyuruh beberapa orang tukang-tukangnya yang biasa melakukannya, untuk melakukan pembongkaran pintu-pintu dan atap ruangan makan lalu dibawa terdakwa kerumahnya, serta pada bagian dapur dan kamar mandi semua tegel-tegelnya dipecahkan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian sebanyak Rp.2.000.000,- sedang rumah tersebut seluruhnya atau sebagian kep

nyaan orang lain selain dari terdakwa.
Melanggar pasal 410 yo 406 yo 55 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 410 yo 406 yo 55 KUHP yo 314 HIR telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan tetapi bukan kejahatan atau pelanggaran dan dilepaskan dari segala tuntutan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Ny. H. Hariyati Sakri tentang yang dituduhkan kepadanya telah terbukti menurut hukum, tetapi bukan suatu kejahatan atau pelanggaran :

Melepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Menentukan bahwa biaya perkara akan dibebankan kepada Negara ;

Memerintahkan supaya barang barang bukti tetap berada dalam berkas perkara ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Mei 1972 No. 30/1971 PP Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 1971 No. 4/1971/Vord. Pidana ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan tertuduh Ny. H. Hariyati Sakri bersalah melakukan kejahatan : "Dengan sengaja dan melawan hukum telah merusakkan sebuah gedung yang seluruhnya kepunyaan orang lain" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak dijalankan kecuali jika kemudian hari dalam keputusan hakim diperintahkan lain, yaitu karena orang yang dilukumi itu melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum tertuduh untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Memerintahkan agar barang-barang bukti :

1. Seberkas gambar-gambar dari bagian-bagian rumah yang rusak, dikembalikan kepada saksi Tranggono SH ;

2a. Seberkas surat-surat yang menyatakan bahwa rumah Jl. Madiun

No. 2 Jakarta, miliknya Dr. Ir. Soekarno ;

b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kpts. Bandung : 0042/UP/DCI/V/69 (tentang pengosongan atas rumah di Jalan Madiun No.2 Jakarta) dikembalikan kepada saksi Soedjono.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.5/1972/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 1972 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tetanggal 19 Agustus 1972 dari Mr. F.C.Tjiam Djoe Khiam kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tetanggal 19 Januari 1971 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 1972 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 7 April 1973 No. 100/1972 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang no. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tida berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara

penuntut kasasi) tentang apa yang dituduhkan kepadanya seperti dirumuskan dalam pasal 410 KUHP telah cukup terbukti syah dan meyakinkan dan tertuduh harus dihukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum, oleh karena meskipun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rumah Jl. Madiun No.2 tersebut sejak tahun 1966 telah dibeli dan telah menjadi milik dari Ir. Soekarno, suami dari tertuduh, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak menerapkan pasal 411 jo pasal 367 (1) (2) KUHPidana yang menyatakan perbuatan tertuduh sebagaimana yang telah terbukti dipersidangan tidak boleh dituntut, karena tertuduh adalah isteri dari pemilik rumah yang dirusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 12 Mei 1972 No.30/1971 PT Pidana dan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 1971 No.4/1971/Vord/Pid tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena keputusan Pengadilan Tinggi di Jakarta, dan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Ny. Hariyati Sakri tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 12 Mei 1972 No. 30/1971 PT Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 1971 No. 4/1971/Vord/Pid.

Mengadili sendiri ;

Menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dituntut menurut hukum (de strafvervolging is uitgesloten) ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari

Kamis tanggal 9 April 1981 oleh Mudjono SH, Ketua, H.S. Hendrotomo SH, dan H. Rusli SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 22 April 1981 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H.S. Hendrotomo SH. dan H. Roesli SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 31 Juli 1972 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 1972 serta risalah kasasi pada tanggal 19 Agustus 1979 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa penuntut kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi, teristimewa mengenai pertimbangan Pengadilan Tinggi yang berkesimpulan bahwasannya rumah Jl. Madiun No.2 Jakarta belum pernah dihibahkan kepada tertuduh (lihat surat Ir. H. Soekarno tanggal 31 Juli 1969) setelah rumah tersebut menjadi milik Ir. H. Soekarno ;

Bahwa yang dimaksud "Surat Ir. Soekarno" tanggal 31 Juli 1969 ternyata adalah suatu foto copy dari suatu "kattedeljetje" yang tak pernah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Saksi Tranggono SH. juga hal itu tak pernah diperbincangkan dalam pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri ;

Bahwa penuntut kasasi baru tahu adanya fotocopy dari "Suratnya Ir. Soekarno" tanggal 31 Juli 1969 sesudahnya Jaksa penuntut umum memasukkan memori bandingnya di Pengadilan Negeri ;

Bahwa asli dari "Surat Ir. Soekarno" yang ditujukan kepada penuntut kasasi sampai hari ini belum pernah diterimakan atau diperlihatkan kepada penuntut kasasi, hingga foto copy dari surat itu dipakai oleh Jaksa sebagai "bahan bukti" sangat diragukan keasliannya ataupun "authenticiteitnya", dan dari manakah Jaksa dapat memperolehnya ;

2. Bahwa penghibahan rumah di Jl. Madiun No.2 Jakarta, bukan terjadi pada tahun 1963 melainkan kira-kira dalam bulan Oktober 1966, setelah terjadi jual-beli rumah dan persilnya dari Yayasan Waringin dengan Ir. Soekarno ;

Bahwa pada waktu Ir. Soekarno hendak menandatangani surat akte jual beli, beliau menyatakan kepada kuasa dari penjual bahwa ia beli

rumah/persil itu untuk Hariyati ;

3. Bahwa hibah secara lisan menurut hukum adat adalah sah dan para ahli waris dari Ir. Soekarno sampai sekarang juga tak pernah menyangkalnya, bahkan berpendapat bahwa rumah Jl. Madiun No.2 memang milik Ny. Hariyati dan tidak termasuk dalam harta peninggalan Ir. Soekarno ;

Bahwa tanggal 6 Oktober 1966 penuntut kasasi telah menerima surat dari suaminya Ir. Soekarno yang antara lain menyebutkan bahwa Jl. Madiun No.2 sebagai rumah yang diberikan/dihibahkan kepada penuntut kasasi ;

Bahwa tidak terlaksananya pembalikan nama dari sertifikat dari Jl. Madiun No.2 Jakarta, adalah diluar kekuasaan penuntut kasasi, oleh sebab orang yang diberi tugas untuk mengurusnya pada waktu itu ditangkap dan ditahan oleh yang berkuasa sudah meninggal dunia ;

4. Bahwa satu-satunya instansi yang berwenang menentukan menurut hukum bahwa rumah di Jl. Madiun No.2 milik si X atau si Y adalah Pengadilan Negeri Jakarta, bukan urusan Peradilan Tingkat Banding dan Pemerintah DCI Jakarta ;

Bahwa pencabutan SIP (Surat Izin Perumahan) oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan DCI Jakarta tidak didasarkan atas hak milik rumah tersebut dan karenanya tidak mungkinlah dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam hal memutus perkara ini ;

5. Bahwa perbuatan penuntut kasasi untuk mengambil c.q. suruh mengambil keluar dan mengangkut semua barang milik penuntut kasasi adalah atas persetujuan dan anjuran para petugas dari Kantor Urusan Perumahan DCI Jakarta dan dengan diketahui dan disaksikan oleh Polisi pada waktu penuntut kasasi diperintahkan untuk mengosongkan rumah Jl. Madiun No.2 Jakarta berdasarkan keputusan Pemerintah DCI Jakarta bagian Perumahan ;

Bahwa juga tidak benar kesimpulan yang diambil Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan ad 4 bahwasannya atas perbuatannya tanggal 6 Agustus 1969 penuntut kasasi telah mengakui mengambil/mencopoti barang kepunyaannya dari gedung Jl. Madiun No.2 tersebut sehingga menimbulkan kerusakan gedung kepunyaan orang lain, sebab penuntut kasasi tidak pernah mengakui bahwa rumah itu kepunyaan orang lain, tetapi sebaliknya menerangkan bahwa rumah itu adalah miliknya berdasarkan hibah dari Ir. Soekarno kepadanya, sehingga tidak benar pendapat Majelis Pengadilan Tinggi bahwa kesalahan tertuduh (sekarang

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh :

Ny. Hariyati Sakri, umur 29 tahun, lahir di Surabaya, bertempat tinggal di Jl. Raya Tjisalah, Bogor; (tertuduh tidak ditahan) ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara tertuduh tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal 16 Juni 1971 No.4/1971/Vord. Pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa *Ny. H. Hariyati Sakri* tentang yang dituduhkan kepadanya telah terbukti menurut hukum tetapi bukan suatu pelanggaran atau pelanggaran ;

Melepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Menentukan bahwa biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti tetap berada dalam perkara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni telah mohon peradilan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena permohonan itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa dalam memorie bandingnya tertanggal 15 September 1971, mengutarakan hal-hal sebagai berikut yang pada intinya adalah :

a. Pengadilan Negeri salah melaksanakan makna pasal 247 ayat 1 yaitu mengenai hibah syah atau tidaknya harus diserahkan kepada ahli waris ;

b. Lagi pula dengan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.20/1969 G terganggu tanggal 3 Juni 1970 dalam perkara tertuduh sebagai tergugat vs DCI i.c. Kepala Dinas Perumahan dan tergugat II Trang-

gono S.H., gugatan ditolak dan dinyatakan penggugat tidak memiliki titel pemilikan atas rumah Jl. Madiun No.2 Jakarta,

II. Pengadilan Negeri menerima apa yang dikemukakan oleh terduduh bahwa rumah tersebut adalah milik terduduh berdasarkan hibah secara lisan ;

Bahwa hibah menurut hukum Adat harus bersifat terang, dan apabila "gelap" maka van rechtswege nietig

Dalam proses sifat terang tidak terbukti,umpamanya hibah dilakukan dimuka lurah atau saksi-saksi ;

Dasar hakim menerima adanya hibah didasarkan surat-surat cinta tanggal 21 April 1963 dan tanggal 12 Mei 1963, sedangkan Ir. Soekarno memiliki rumah itu baru tanggal 22 Agustus 1966; disamping itu hibah mengenai rumah harus memenuhi syarat dalam P.P.10/1961 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terduduh oleh Hakim Pertama telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa menunjuk memorie banding Jaksa berkenan dengan pasal 247 ayat 1 HIR, Majelis tidak sependapat dengannya, karena yang dimaksud pasal tersebut ialah apabila sesuatu perkara termasuk wewenang dari Pengadilan lain (lihat pasal 247 ayat 1 dan 4, dan pasal 248 ayat 1e HIR) dan pula justru dalam peraturan acara pengadilan yang sekarang berlaku, tidak ada peraturan mengenai hubungan antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana, maka Mahkamah Agung mengaturnya dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956, pasal 3 peraturan mana menentukan, bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh sesuatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata itu ;

Menimbang, selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya berdasarkan hal-hal sebagai berikut ;

a. Sewaktu rumah Jl. Madiun No.2 Jakarta dihibahkan secara lisan pada tahun 1963 oleh Ir. H. Soekarno kepada terduduh, rumah tersebut belum menjadi milik penghibah; bahwa rumah baru menjadi milik Ir. H. Soeharno pada tanggal 22 Agustus 1966 (lihat akte jual beli No.7 tahun 1966) ;

b. Setelah rumah tersebut menjadi milik Ir. H. Soekarno, belum

pernah dihibahkan kepada tertuduh (lihat surat Ir. H. Soekarno tertanggal 31 Juli 1969) ;

c. Sesuai dengan keputusan tingkat banding urusan Perumahan tertanggal 14 Mei 1969, SIP atas nama tertuduh tertanggal 30 Oktober 1965 dicabut/dibatalkan ;

d. Atas perbuatannya tertanggal 8 Agustus 1969 tertuduh mengakui telah mengambil/mencopoti bagian-bagian kepunyaannya dari gedung Jl. Madiun No.2 tersebut sehingga oleh karena menimbulkan kerusakan-kerusakan pada gedung kepunyaan orang lain itu ; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kesalahan tertuduh tentang apa yang dituduhkan kepadanya seperti dirumuskan dalam pasal 410 KUHP telah cukup terbukti dengan syah dan meyakinkan dan tertuduh harus dihukum ;

Menimbang, bahwa tertuduh belum pernah dihukum, maka Majelis akan memberi hukuman yang setimpal, yang akan disebut dalam amar putusan ini dan tertuduh dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 Juni 1971 No.4/1971/Vord. Pidana harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri ;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 1971 No.4/1971/Vord. Pidana ;

Mengadili sendiri ;

Menyatakan tertuduh Ny. H. Hariyati Sakri bersalah melakukan kejahatan "Dengan sengaja dan melawan hukum telah merusakkan sebuah gedung yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;"

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak dijalankan kecuali jika kemudian hari dalam keputusan hakim diperintahkan lain, yaitu karena orang yang dihukum itu melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum tertuduh untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Memerintahkan agar barang-barang bukti :

1. Seberkas gambar-gambar dari bagian-bagian rumah yang rusak, dikembalikan kepada saksi Tranggono SH ;
- 2a. Seberkas surat-surat yang menyatakan bahwa rumah Jl. Madiun No. 2 Jakarta miliknya DR. Ir. Soekarno ;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.Kpts. Banding : 0042/UP/DCI/V/69 (tentang pengosongan atas rumah di Jalan Madiun No.2 Jakarta) dikembalikan kepada saksi Soedjono.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 1972 oleh Kami : D.J. Staa SH, Ketua, Palti R. Siregar SH. dan Ny. Poerbowati Djokosoedono SH, Hakim-Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Jakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Maria Sihombing, dengan tidak dihadiri oleh tertuduh.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl. 16 - 6 - 1971 No.4/1971/
Vord Pid.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAKARTA, telah menjatuhkan putusan
yang berikut dalam perkara terdakwa :

Ny. H. Hariyati Sakri ; lahir di Surabaya, umur 29 tahun ; ber-
tempat tinggal di Jl. Raya Cisalak Bogor ; Tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tertanggal 26 -
1- '71 No.4/1971/Vord/Pid. :

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar pledoi pembela, replik dari Jaksa ;

Setelah mendengar pula requisitoir Jaksa yang berpendapat bahwa
kesalahan terdakwa yang dituduhkan kepadanya itu terbukti dengan
syah dan meyakinkan dan oleh karena itu pada terdakwa harus dijatu-
hkan hukuman 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut atas tuduhan : Dengan
sengaja dan dengan melawan hukum telah menghancurkan, atau
membikin tak dapat dipakai lagi sebuah gedung (rumah) yang terletak
di Jl. Madiun No.2 Jakarta, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain yaitu dengan cara menyuruh tukang-tukangnya sendiri yang
biasa melakukannya. Melanggar Pasal 410 jo 406 jo 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menyangkal
perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal 2 Pebruari 1971 (lihat
berita acara sidang) terdakwa menerangkan bahwa rumah di Jl. Madiun
No.2 Jakarta adalah miliknya, karena rumah tersebut telah diberikan/
dihadiahkan/dihibahkan oleh almarhum Ir. H. Soekarno kepada ter-
dakwa.

Bahwa terdakwa menikah dengan almarhum Ir. H. Soekarno pada
tanggal 21 Mei 1963 dan telah bercerai pada tanggal 9 Januari 1967.

Menimbang, bahwa menurut terdakwa hibah tersebut dilakukan
oleh suaminya secara lisan, yaitu pada tahun 1963 dan terdakwa
membuktikan untuk lebih konkritnya dengan surat bukti yang ditulis-
kan oleh almarhum Ir. H. Soekarno kepada Ny. Hariyati tertanggal

19 - 5 - 1963, 21 - 4 - '63, 12 - 5 - '63.

Bahwa terdakwa menempati tempat tersebut tahun 1962, jadi sebelum kawin dan sebelum dibeli oleh almarhum Ir. H. Soekarno, kemudian terdakwa memperbaikinya dan melangsungkan perkawinan.

Bahwa penempatan terdakwa dirumah tersebut telah ada S.I.P. (Surat Ijin Perumahan) atas nama terdakwa yaitu pada tahun 1963 dan SIP tersebut berlaku untuk seluruh rumah.

Bahwa terdakwa pada waktu disuruh keluar dari rumah tersebut memang mengakui telah mengangkut tegel-tegel, hiasan-hiasan dari batu kali, kosen-kosen dan lain-lainnya yang menurut terdakwa pada pokoknya termasuk yang dia beli dan dibiayai sendiri, jadi miliknya terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah : 1. Let. Kol. Udara Trenggono SH, 2. Soedjono, 3. Ting Swan Tjong SH, 4. Njoo Tik Hin, 5. Notaris Liem Tjing Hin SH,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut untuk singkatnya (periksa berita acara pemeriksaan saksi) dianggap telah termasuk disini.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh saksi Trenggono SH, yaitu surat pernyataan dari Mr. Soesanto Kartoatmodjo tertanggal 2 Oktober 1961, yang mana disebelah bawahnya tertulis telah disetujui oleh J.M. Jaksa Agung Mr. Goenawan (paraf) dan secarik surat (kattebelletje) yang ditujukan kepada Overste Soenarjo ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh saksi Ting Swan Tjong SH dan Njoo Tik Hin yaitu surat keputusan Menteri Jaksa Agung RI. tertanggal 24 Pebruari 1971 ;

Menimbang, bahwa dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh saksi-saksi Trenggono SH dan Ting Swan Tjong SH dan Njoo Tik Hin tersebut diatas, jelaslah menurut hemat kami, bahwa setatus rumah Jl. Madiun No.2 tersebut diatas adalah "status sitaan" yaitu pada tahun 1962 dibawah sitaan Kejaksaan Agung dalam perkara Oey Tjin Ham Cs.

Menimbang, bahwa selanjutnya sitaan tersebut telah dicabut pada tahun 1965 berdasarkan surat keputusan Menteri Jaksa Agung No. Keputusan 33/Men/11/1965 tertanggal 2 Nopember 1965.

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan akte jual beli tertanggal 22 Agustus 1966, yang dibuat dihadapan Notaris Lim Tjing Hin SH, telah terjadi jual beli antara Yayasan Waringin sebagai penjual dan Dr.

Ir. H. Soekarno sebagai pembeli, mengenai sebagian dari tanah Hak Guna Bangunan No.1559 yang terletak didesa Menteng seluas lebih kurang 650 M2, meliputi pula bangunan (rumah tinggal) yang diatasnya, yang dikenal dengan Jalan Madiun No.2 ;

Bahwa, salinan akte tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Pebruari 1971 oleh kepala Kadaster/Kantor Pendaftaran Tanah : Ir. Tranggono.

Menimbang, bahwa saksi Lim Tjing Hin SH, Notaris, menjelaskan dan membenarkan bahwa pembeli dan penjual adalah benar sebagaimana tersebut dalam akte jual-beli ;

Demikian pula keterangan dari saksi Ting Swan Tiong SH, dan Njoo Tik Hin yang telah bertindak sebagai kuasa dari penjual, membenarkan sebagaimana tersebut dalam akte jual-beli tersebut diatas.

Menimbang, bahwa satu-satunya persoalan yang penting berhubungan dengan tuduhan Jaksa tersebut diatas ialah apakah pemberian hibah dari almarhum Ir. H. Soekarno kepada istrinya Ny. Hariyati merupakan pemberian yang syah menurut hukum adat Indonesia (Hukum Adat di Jawa).

Menimbang, bahwa menurut hukum adat, menurut hemat kami, bahwa perbuatan hibah tersebut dari calon suami/suami kepada calon istri/isteri adalah tidak terikat mutlak kepada suatu bentuk/prosedur tertentu, jadi tidak harus mutlak Notarieel ataupun dimuka seorang Kepala Desa dan saksi-saksi, melainkan prosedur tersebut diatas adalah pada umumnya saja, akan tetapi terserah kepada kebijaksanaan (beleid) yang akan memberikan/menghibahkan sesuatu barang; oleh karena seorang pemilik barang kekayaan berhak leluasa untuk memberikan barang itu kepada siapapun ;

Hal-hal yang harus diperhatikan dan merupakan syarat dalam perbuatan hibah menurut hukum Adat ialah jangan sampai hibah tersebut merugikan para ahli waris sipemberi hibah (sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Nasional, halaman 49).

Menimbang, bahwa menurut hemat kami, oleh karena penghibahan menurut hukum Adat yang dilakukan secara lisan oleh almarhum Ir. H. Soekarno kepada Ny. Hariyati, ternyata sampai sekarang tidak ada salah seorang dari ahli waris almarhum yang menuntut pengembalian rumah sengketa tersebut sebagai hak daripada ahli waris almarhum Ir. H. Soekarno dan tidak ada keberatan apapun dari para ahli waris ;

Maka menurut hemat kami hibah yang telah dilakukan oleh almar-

hum Ir. H. Soekarno kepada isterinya Ny. Hariyati sewaktu almarhum masih hidup adalah syah menurut hukum adat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, secara informil dengan bukti surat pribadi almarhum Ir. H. Soekarno kepada isterinya Ny. Hariyati, pada tahun 1963 rumah tersebut telah di : VIP-kan, dan logislah kalau belum bisa diperjual belikan karena status sitaan rumah tersebut baru dicabut pada tahun 1965, dan jual beli baru bisa dilaksanakan pada tahun 1966.

Sehingga dengan demikian untuk mengkongkritkan hibah tersebut pada tahun tersebut belum mungkin, karena situasi negara pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Sek. Neg. tertanggal 17 April 1971 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, maka Sek. Neg. hanyalah menertibkan tugas inventarisasi dengan langkah pengamanan dan penguasaan barang-barang milik ex. Presiden Soekarno.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas bahwa Sek. Neg. hanya beheren/mengurusi saja, tidak memiliki.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, rumah Jl. Madiun No.2 adalah bukan milik Negara.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang telah kami pertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa tentang yang dituduhkan kepadanya benar terbukti dengan syah, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu bukan suatu pelanggaran, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap barang-barang dan rumahnya sendiri, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa ; Ny. H. Hariyati Sakri, tentang yang dituduhkan kepadanya telah terbukti menurut hukum, tetapi bukan suatu kejahatan atau pelanggaran ;

Melepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Menentukan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memerintahkan supaya barang-barang bukti tetap berada dalam berkas perkara.

Demikianlah dibuat dan diumumkan putusan ini oleh kami : M. Soemadijono SH, Hakim Ketua, Ny. Wardijati Soejitno SH, Hakim Anggauta I, Anton Abdurachman Putra SH, Hakim Anggauta II pada hari Rabu tanggal 16 Juni 1971, dihadiri oleh Fauzi Sjarief SH, Jaksa, M. Joenoes Panitera-Pengganti, terdakwa dan pembela.
